

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 10, LD.2025/No.10, 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan terjadi perkembangan keadaan yang menyebabkan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun 2025, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2024 harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.066.894.346.175,00 berkurang sebesar Rp.43.793.542.695,00 sehingga menjadi Rp.2.023.100.803.480,00. Anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah semula Rp.370.439.864.042,00, bertambah sejumlah Rp.11.800.668.609,09. Pendapatan transfer semula Rp. 1.651.720.111.000,00 berkurang menjadi Rp. 45.352.785.000,00. Sedangkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap sejumlah Rp. 786.000.000,00. Kemudian Anggaran belanja daerah berupa belanja operasional yang semula Rp.1.483.115.784.127,00 mengalami penambahan sejumlah Rp. 30.081.201.295,00. Kemudian belanja modal yang semula Rp. 203.648.525.448,00 bertambah sejumlah Rp. 10.742.741.400,00. Adapun belanja tidak terduga semula Rp. 5.500.000.000,00 berkurang menjadi (Rp. 2.050.000.000,00). Sedangkan belanja transfer yang semula Rp.374.630.036.600,00 berkurang Rp. 919.600.000,00. Anggaran pembiayaan daerah terdiri atas: Penerimaan pembiayaan yang semula Rp. 43.948.371.133,00 berkurang sejumlah Rp. 10.241.426.304,09. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan tidak ada.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2025.